

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan pokok bagi setiap negara di seluruh dunia. Salah satu rintangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir dialami oleh semua bangsa dan negara di dunia. Fenomena ini sering kali menimpa negara-negara yang kurang maju serta negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Dalam hal ini, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan tersebut? Apakah tanggung jawab itu berada pada negara, khususnya pemerintah, atau pada individu secara pribadi? Pertanyaan ini mungkin telah menjadi bahan perdebatan yang luas di berbagai kalangan, tidak hanya di lingkungan akademis. Namun, peneliti tidak akan memperdalam pembahasan mengenai pertanyaan tersebut, melainkan akan mengacu pada konstitusi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati sejak lama. Dengan demikian, poin utama yang diambil oleh peneliti sebagai jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa negara bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan yang terjadi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia dan pemerintahnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dalam konteks pemahaman ini, masalah kemiskinan

menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah. Adapun kutipan dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

Berbicara mengenai kesejahteraan, umumnya tidak terpisah dari masalah kemiskinan, di mana bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, telah lama berupaya melepaskan diri dari belenggu kemiskinan tersebut. Fenomena kemiskinan di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan, baik pada masa kerajaan maupun era kolonial, dan hingga kini bangsa ini belum sepenuhnya terbebas dari cengkeramannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dari satu rezim ke rezim berikutnya untuk mengatasi masalah ini. Fenomena tersebut dapat disamakan dengan penyakit kronis yang sedang dalam proses pengobatan dan masih menjalani berbagai eksperimen penyembuhan. Bahkan, langkah-langkah pemerintah dalam menangani kemiskinan telah didukung oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta peraturan pendukung lainnya. Namun, dalam penerapannya, diperlukan pengujian dan evaluasi yang sistematis, mengingat kenyataan bahwa fenomena kemiskinan masih jelas di sekitar kita.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang diklaim oleh pemerintah sebagai inisiatif unggulan dan merupakan bentuk dari *Conditional Cash Transfer (CCT)*, sebuah model yang diakui secara global dalam menangani kemiskinan kronis sebagai bagian dari penanggulangan sosial. Program ini menyediakan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam rangka mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, sejak tahun 2007, pemerintah telah menjalankan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), yang lebih dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikut adalah skema bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Per Tahap Penyalurannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Data Skema Bantuan PKH Tahun 2021**

No	Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/per3Bulan
1.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
2.	Anak Usia dini	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
3.	Anak Sekolah SD	Rp. 900.000	Rp. 225.000
4.	Anak Sekolah SMP	Rp. 1. 500.000	Rp. 375.000
5.	Anak Sekolah SMA	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
6.	Lanjut Usia 70+	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
7.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000

*Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021*

Bantuan keuangan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi tanggung jawab di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Tidak semua Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat menjadi penerima manfaat PKH, hanya keluarga yang termasuk dalam kategori-kategori spesifik tersebut yang dianggap layak menerimanya. Program perlindungan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Miskin melalui persyaratan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang telah ditentukan khusus untuk Keluarga Sangat Miskin. Dengan penyediaan akses tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pola pengasuhan pembelajaran anak di lingkungan rumah, hasil belajar, kondisi kesehatan, serta perilaku yang berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Namun, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan penggunaan dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini. Banyak masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan semua, yakni untuk mengakses berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Akibatnya, sebagian besar dari keluarga penerima tersebut mengalokasikan dana itu untuk keperluan lain yang mereka anggap mendesak, seperti membeli pakaian sehari-hari- bahan pokok, atau bahkan melunasi hutang yang ada sambil menantikan pencairan dana PKH berikutnya. Hal ini terjadi karena dana dari program tersebut dicairkan setiap 3 bulan satu kali dalam 4 tahap selama 1 tahun. Akan tetapi sebagian KPM juga sudah mengetahui tujuan dana PKH ini yang paling utama diutamakan kepada biaya pendidikan sekolah anak.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada awalnya dirancang dengan tujuan yang tampak sangat ideal, yakni sebagai salah satu pendekatan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah kronis di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan, beberapa paket kebijakan yang tercantum dalam undang-undang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu implementasi nyata dari kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan meneliti kebijakan ini secara mendalam guna menilai serta membuktikan efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan, sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah sebagai suatu keberhasilan.

Berbicara masalah kemiskinan, data mengenai warga miskin di Kalimantan Selatan masih dianggap tidak valid, karena banyak warga miskin yang belum tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai program bantuan yang disediakan pemerintah. Di lapangan, masih sering ditemui penerima bantuan sosial yang diduga tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Banyak masyarakat yang merasa gelisah dan mengeluh karena data mereka tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data penerima agar bantuan dapat disalurkan kepada pihak yang tepat sasaran.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah sendiri pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dari 24 desa, dan 5 kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, HSU terima bantuan sosial.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 Kecamatan, meliputi Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Babirik, Banjang, Danau Panggang, Haur Gading, Paminggir, Sungai Pandan, dan Sungai Tabukan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Banjang, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Paminggir, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan.

Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 5 Kelurahan, yakni Kelurahan Murung Sari, Kelurahan Paliwara, Kelurahan Antasari, Kelurahan Kebun Sari, serta Kelurahan Sungai Malang

Kecamatan Amuntai Tengah terdiri atas 24 desa. Berikut merupakan daftar keseluruhan desanya: Hulu Pasar, Tambalangan, Tangga Ulin Hilir, Tangga Ulin Hulu, Danau Cermin, Datu Kuning, Harus, Harusan, Kandang Halang, Kembang Kuning, Kota Raden Hilir, Kota Raden Hulu, Mawar Sari, Muara Tapus, Palampitan Hilir, Palampitan Hulu, Pasar Senin, Pinang Habang, Pinang Kara, Rantawan, Sungai Baring, Sungai Karias, Tapus dan Tigarun.

Dari lima kelurahan yang ada, peneliti memutuskan kajiannya pada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kebun Sari. Pemilihan tersebut dilakukan agar fokus permasalahan penelitian menjadi lebih tajam. Kelurahan Kebun Sari merupakan Kelurahan yang telah menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Kebun Sari yaitu maka di dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dari KPM mengenai Tujuan awal dari PKH. Kurangnya kesadaran dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam penggunaan dana Program keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tujuan awal dari program tersebut. Tujuan awal dari pemberian dana PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang dimanfaatkan ke Faskes (Fasilitas Kesehatan), Fasdik (Fasilitas Pendidikan) dan Kesos (Kesejahteraan sosial), sedangkan pada kelurahan Kebun Sari terdapat masyarakat yang menganggap bantuan ini adalah bantuan gratis yang akan terus berlanjut untuk membantu perekonomian mereka dalam jangka waktu yang panjang, padahal program ini PKH ini untuk meringankan keluarga yang dianggap kurang mampu dan memenuhi syarat atau 3 komponen (Komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan sosial). Jadi tujuan awal PKH ini untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan adanya program ini dapat meringankan sedikit dalam perekonomian yang.  
*(Sumber Data : Penerima manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari)*

2. Kurang tepatnya sasaran dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kurang tepatnya sasaran dalam penerima bantuan PKH disini maksudnya disebabkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi penerima bantuan dari waktu ke waktu serta adanya kesalahan pendataan, dimana beberapa penerima sebenarnya sudah tergolong mampu tapi masih menerima bantuan dan kemudian adanya peserta baru yang masih menunggu verifikasi. Hal ini yang menyebabkan belum sepenuhnya tepat

karena melihat dari kondisi lapangan seperti kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang. (*Sumber Data : Penerima Manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari*)

3. Pemenuhan Prioritas masyarakat dalam program PKH masih belum sepenuhnya terpenuhi. Program ini dirancang untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh. Fungsi PKH yang lebih sebagai penunjang untuk mengurangi beban ekonomi keluarga belum berjalan optimal. (*Sumber Data: Penerima Manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari*)

Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka secara sederhana penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Maka untuk mengukur Efektivitas Program tersebut difokuskan permasalahan menurut Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018: 43) adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Program
2. Ketepatan Sasaran

3. Ketepatan Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam hal Pengefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Serta referensi bagi peneliti berikutnya.